



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tanjung Tiram, 03 April 1989, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Hp.XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tanjung Tiram, 18 September 1984, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, 21254, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm., pada hari dan tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Juli 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : XXX/XX/VIII/2010, tertanggal 24 Juli 2010;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak kesatu Penggugat dengan Tergugat**, tempat tanggal lahir Batam, 05 Juli 2011, umur 8 tahun;
 - b. **Anak kedua Penggugat dengan Tergugat**, tempat tanggal lahir Batam, 07 Januari 2016, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keseharian Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras (alkohol) dan pulang hingga larut malam;
 - c. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat pernah mengucapkan perkataan thalak secara lisan terhadap Penggugat yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saudara;
 - d. Bahwa sejak Tergugat menthalak Penggugat pada bulan April 2016, Tergugat dengan Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 21 Februari 2019, yang disebabkan Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sesuai No Putusan : 21/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 21 Februari 2019, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) atau pidana kurungan subsider denda 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (*Re/laas*) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm., tanggal 14 Februari 2020, dan tanggal 21 Februari 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk berfikir dan bersabar agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama **Penggugat** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 15 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/VIII/2010, atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, tanggal 24 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor XX/Pid.Sus/2019/PN.Kis. tanggal 21 Februari 2019, atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-3;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, karena Penggugat menganggap bahwa bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat dilaksanakan, namun

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat kepada Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keseharian Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras (alkohol) dan pulang hingga larut malam;
- c. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat pernah mengucapkan perkataan thalak secara lisan terhadap Penggugat yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saudara;
- d. Bahwa sejak Tergugat menthalak Penggugat pada bulan April 2016, Tergugat dengan Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), maka Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 s.d 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat tempat tinggal Penggugat yang merupakan *yurisdiksi* Pengadilan Agama Batam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 (Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 (Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Februari 2019) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat (.....) telah dipidana penjara selama 6 (enam) tahun. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2010, namun belum dikaruniai anak, dan juga belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, dan sering pulang larut malam;

3. Bahwa akhirnya Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian, atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

4. Bahwa Tergugat telah dipidana penjara selama 6 (enam) tahun, sejak tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba;

3. Bahwa Targugat telah dipidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fiqih:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghoib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo., Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo., Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu "Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo., Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo., Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Rojab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Erina, M.H.**, dan **Dra. Hj. Siti Khadijah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Marwiyah S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	=	Rp.	650.000,00
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	J u m l a h	=	Rp.	746.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.